



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 3/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 25/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 20 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 3/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-Kot/V/2020

Tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2020

Tanggal : 20 Mei 2020

#### STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KETUA
1	2	3	4
1	MOHAMAD IRMAN	Ketua	Pembina
2	SRI SUASTI	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3	ABIDIN	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4	DJAYADI RACHMAT	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5	DHANY WIDJIJANTO	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6	HANDIMAN	Sekretaris	Atasan PPID
7	SUDRAJAT MULYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	VIVID FIRMAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	AGUS KURNIANTO	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	SUPRIATNA SUMARYA	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung dan penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	WINDA WINARNI	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	WALUYO	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KETUA
1	2	3	4
13	DEVI YUNI ASTUTI	Penyusun Penyuluhan Perundang-undangan	<i>Desk</i> Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	NURUL EKA SUKMA	Penyusun Laporan Sarana Pemilu	<i>Desk</i> Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	RISAD BACHTIAR	Penyusun Program dan Anggaran	<i>Desk</i> Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 20 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cimahi

Nomor : 3/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-  
Kot/V/2020

Tentang : Penetapan Struktur Pejabat  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Cimahi  
Tahun 2020

Tanggal : 20 Mei 2020

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di KPU Kota Cimahi;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Cimahi.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Cimahi;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cimahi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Cimahi;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Cimahi;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cimahi;

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cimahi.
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:  
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 20 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya